

PERLIDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK KETIGA SEBAGAI KURIR DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK DENGAN METODE CASH ON DELIVERY

I Gede Bagus Wira Adhithia Susanta¹, Komang Febrinayanti Dantes², Muhamad
Jodi Setianto³

Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail: {bagusadhithia666@gmail.com, febrinayanti.dantes@undiksha.ac.id,
jodi.setianto@undiksha.ac.id }

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan serta perlindungan kurir dalam transaksi elektronik dengan *metode cash on delivery*. Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif dengan penekatan perundang-undangan (*statue approach*) serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari (1) Bahan hukum primer, Bahan hukum sekunder dan Bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan pada penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Teknik analisis bahan hukum yang digunakan yaitu teknik deskripsi dikaji secara yuridis kualitatif dan deskripsi tersebut dilakukan terhadap isi maupun struktur hukum positif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: (1) Kurir dalam transaksi elektronik merupakan pihak yang mewakili kuasa dari Perusahaan penyedia jasa ekspedisi sehingga kerusakan maupun ketidak sesuaian barang pesanan yang diterima konsumen bukan tanggungjawab kurir dan setiap kerugian yang dialami konsumen dalam transaksi elektronik merupakan tanggung jawab dari penjual. (2) Kerugian yang dialami oleh konsumen diganti sesuai dengan nominal kerugian yang dialami konsumen.

Kata kunci: Cash On Delivery, Kurir, Kerugian Konsumen, Transaksi Elektronik,

Abstract

This research aims to determine the position and protection of couriers in electronic transactions using the cash on delivery method. The type used in this reseach is a type of normative legal research with a statutory approach (statue approach) and a conceptual approach (conceptual approach). The sources of legal materials used in this study consist of (1) primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The legal material collection technique used in this study was library research. The legal material analysis technique used, namely the descriptive technique, was studied qualitatively and the description was carried out on the content and structure of positive law. The results of this study indicate that: (1) The courier

in electronic transactions is the party that represents the authority of the expedition service provider company so that damage or non-conformance of ordered goods received by consumers is not the responsibility of the courier, and every losses experienced by consumers in electronic transactions are the responsibility of the seller. (2) Losses experienced by consumers are reimbursed in accordance with the nominal losses experienced by consumers

Keywords: Cash On Delivery, Couriers, Electronic Transactions, Losses Consumers

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang terletak di Asia Tenggara. Negara Indonesia juga disebut sebagai negara agraris yang bertumpu pada pengasilan dari pertanian, perkebunan serta peternakan, hal ini dipengaruhi oleh keadaan alam Indonesia yang terletak pada garis katulistiwa serta memiliki tanah yang subur sehingga usaha pertanian, perkebunan serta perikanan sangat cocok dikembangkan, akan tetapi dalam sektor ekonomi yang menjadi komoditi utama tak hanya itu melainkan barang sehari-hari yang sering diperdagangkan secara bebas di Indonesia. Penjualan yang semula hanya dapat dilakukan dipasar atau toko-toko dan swalayan kini dapat kita lakukan hanya dari rumah.

Peralihan transaksi konvensional yang semula harus dilakukan dengan cara bertatap muka secara langsung antara pedagang dengan pembeli kini dapat dipermudah berkat kemajuan teknologi yang ada, sehingga konsumen dapat memesan barang keperluannya hanya dari hand phone mereka. Kemajuan ini didukung dengan adanya revolusi industri 4.0 yang telah terjadi, pada era ini kehidupan masyarakat semakin mendapat pengaruh digitalisasi yang didukung juga oleh perkembangan teknologi. Peralihan pada sistem kehidupan masyarakat terjadi pada sebagian besar pada setiap bidang masyarakat yang meliputi: bidang sosial, budaya, sektor perdagangan serta sektor bidang lainnya (Asnawati, 2019:188). Pada sektor perdagangan, pengaruh internet mulai memberi pengaruh yang signifikan sehingga dimanfaatkan menjadi media

untuk melangsungkan kegiatan bisnis terutama karena memberikan dampak terhadap efisiensi (Ustadiyanto, 2013:11).

Besarnya jumlah transaksi tersebut didukung berkat adanya perkembangan media internet sehingga berdampak secara langsung terhadap perdagangan yang berbasis pada kecanggihan teknologi yang ada. Maka dari itu lahirlah platform atau media yang digunakan untuk transaksi secara elektronik yang disebut *e-commerce*. *E-commerce* merupakan platform yang mewadahi penjual menjadi satu tempat sehingga mudah diakses oleh konsumen *business-to-business* dengan perantara komputer serta jaringan internet. Kemudian David Baum (1999) secara lebih lanjut menjelaskan bahwa definisi *e-commerce* sebagai seperangkat teknologi dinamis dengan bentuk aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan bisnis, konsumen, dan masyarakat melalui *e-commerce* dalam pertukaran barang, jasa, dan informasi secara elektronik (Wiryawan, 2021:188-189).

Sistem transaksi yang di pergunakan didalam *e-commerce* sengaja dirancang dan disesuaikan untuk disetujui dan disahkan secara elektronik. Sistem yang dirancang pada hal ini meliputi dari proses pembelian barang, pemeriksaan sebelum dikirim, sampai pengiriman barang pada konsumen (Prasetyo, 2015:7). Banyaknya kemudahan yang terdapat dalam transaksi di *e-commerce* setiap waktu semakin bertambah dalam memudahkan konsumen berbelanja. Kemudahan yang ditambahkan ialah metode pembayaran sistem COD (*cash on delivery*), metode COD (*cash on delivery*) merupakan sebuah metode pembayaran

pada barang pesanan yang akan dibayarkan secara tunai oleh konsumen ketika pesanan telah sampai ke ketangan konsumen. Terdapat tiga pihak yang terlibat dalam transaksi ini. Pihak pertama yaitu produsen, konsumen serta penyedia jasa ekspedisi dimana perusahaan memperkejakan kurir untuk membantu mengefisiensi waktu pengiriman barang.

Sistem perikatan pada transaksi elektronik memposisikan kurir untuk menerima barang merupakan tugas yang diberikan oleh perusahaan penyedia jasa ekspedisi. Memiliki tugas untuk menjaga barang yang dikirimkan, peranan kurir dalam menjalankan tugasnya sering disalah artikan. Kewajiban yang dimiliki kurir untuk menjaga barang yang dikirimkan dapat membuka peluang untuk konsumen serta produsen dalam melakukan transaksi yang tidak jujur, sehingga dalam transaksi apabila terjadi kesalahan barang yang dikirimkan tidak sesuai ukuran, warna, jenis atau bahkan terjadi kerusakan maka hal tersebut dititikberatkan pada kurir. Seperti kasus yang terjadi di Jakarta Barat, dimana kurir tersebut di aniaya oleh dua orang pria dikarenakan ketidaksesuaian barang yang diterima.

Dari uraian permasalahan yang telah dijelaskan maka mendorong minat untuk melakukan kajian yang lebih mendalam terhadap bagaimana kepastian serta perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah kepada pihak ketiga sebagai kurir dalam mengantarkan barang pesanan konsumen dengan metode COD (*cash on delivery*), oleh karena hal tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **"Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Sebagai Kurir Dalam Traksaksi Elektronik Dengan Metode COD (*Cash On Delivery*)"**.

METODE

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum

sekunder, dan bahan hukum tersier dari masing-masing hukum normatif, hal ini diarenakan didalam praktiknya dimasyarakat ketentuan hukum yang menjadi landasan yuridis bagi kurir dalam menjalankan tugasnya mengrimkan barang pesanan masih disalahartikan oleh konsumen. Penelitian hukum normatif (*legal research*) merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan atau ketetapan pengadilan, kontrak, teori hukum, dan pendapat para sarjana (Soemitro, 2014: 15). Dalam mencermati permasalahan tersebut maka dalam penelitian ini memerlukan sumber dari dokumen atau kepustakaan yang harus disusun secara sistematis, dikaji, kemudian dibandingkan dan ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

Adapun bahan atau sumber yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer yang merupakan data yang bahan hukum yang memiliki sifat mengikat dan dikeluarkan oleh pemerintah dimana sumber hukum ini berupa peraturan perundang- undangan, catatan resmi, risalah dalam perundang-undangan pustaka hakim. Kemudian bahan hukum sekunder, bahan hukum sekunder Adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil ilmiah para sarjana, hasil penelitian, buku-buku, Koran, majalah, dokumen-dokumen yang merupakan dokumen resmi. sumber yang terakhir adalah hukum tersier yang bersumber dari kamus hukum serta KBBI.

Pengumpulan data dilakukan dengan mengidentifikasi isi dari data sekunder diperoleh dengan cara membaca, mengkaji, dan mempelajari bahan pustaka baik berupa peraturan perundang-undangan, dokumen, dan data- data lain yang mempunyai kaitan dengan kepastian

hukum terhadap pihak ketiga sebagai kurir dalam transaksi elektronik dengan metode COD (*cash on delivery*) yang kemudian dilanjutkan dengan mengolah bahan-bahan hukum tersebut dengan teknik analisis bahan hukum.

Analisis pada penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan teknik analisis kualitatif, teknik ini merupakan teknik analisis yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran dengan argumentasi dari bahan atau sumber yang telah. Penerapan teknik ini pada penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan penafsiran atau deskripsi pada sumber hukum yang sudah dikaji. Penerapan metode penafsiran ini memiliki tujuan guna menafsirkan hukum, apakah pada bahan penelitian hukum yang sudah didapat sebelumnya terutama sumber hukum primer ditemukannya kekosongan norma hukum, antinomi norma hukum atau bahkan norma kabur, karena dalam praktiknya dimasyakat penyimpangan terjadi akibat dari dasar hukum yang telah disalahartikan oleh masyarakat yang berdampak pada kurir dalam menjalankan tugasnya dalam mengantarkan barang (Muhaimin, 2020:67).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Kurir dalam Transaksi Elektronik dengan Metode COD (*cash on delivery*) dari Perspektif Hukum Perdata Berdasarkan PMSE.

Proses jual beli di Indonesia setiap tahun selalu mengalami perkembangan, dimana perkembangan ini tidak hanya pada jumlah transaksi yang dilakukan melainkan juga pada jenis transaksi yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Salah satu transaksi yang dimaksud adalah transaksi online yang memberikan kemudahan serta efisiensi terhadap para pihak yang ada didalamnya. Transaksi elektronik sendiri juga mengalami perkembangan setiap tahunnya yang tentu selalu berusaha memberikan pelayanan yang terbaik dalam memudahkan setiap masyarakat dalam melakukan transaksi. Inovasi ini dimulai dari disediakannya

platform yang mewadahi antara pedagang serta penjual untuk melakukan transaksi serta menjamin keamanannya atau biasa yang kita sebut dengan *e-commerce* tak sampai disana

Dalam transaksi elektronik dengan menggunakan metode pembayaran COD melibatkan beberapa pihak, tidak hanya dari pembeli dan pedagang tetapi melibatkan perusahaan penyedia jasa ekspedisi serta kurir sebagai pihak pengantar barang pesanan kepada konsumen (Astuti, 2018: 7).

Perusahaan penyedia jasa ekspedisi yang dipercayai untuk mengirimkan barang dari penjual kepada konsumen sebelumnya telah membuat kesepakatan dengan mendapat imbalan dari barang yang dikirimkan, kemudian perusahaan penyedia jasa ekspedisi mempekerjakan kurir yang dalam hal ini sebagai orang yang mengantarkan barang secara langsung kepada pihak konsumen serta menerima pembayaran barang dari konsumen. Namun didalam praktiknya di masyarakat terjadi beberapa masalah dimana konsumen mendapatkan barang yang tidak sesuai dengan pesanan sebelumnya hal ini dapat berupa kerusakan barang saat pengiriman oleh pihak ekspedisi ataupun kesalahan yang disebabkan oleh penjual dengan kesalahan mengirim barang dengan jenis yang berbeda dari pesanan konsumen. Hal tersebut mengakibatkan konsumen tidak mau membayar barang yang telah dipesannya dan justru meminta ganti rugi kepada kurir.

Penyimpangan yang terjadi pada transaksi elektronik dengan metode pembayaran COD tidak sepenuhnya kesalahannya mutlak dari penjual atau konsumen, melainkan ada faktor yang menyebabkan terjadinya penyimpangan (Sumyati, 2014: 71-86). Hal ini terjadi akibat peraturan yang ada di masyarakat, dimana peraturan yang disalahartikan oleh masyarakat atau terjadinya multi tafsir sehingga menyebabkan terjadinya penyimpangan. Didalam peristiwa hukum tersebut terdapat beberapa pihak diantaranya adalah: penjual, konsumen, perusahaan penyedia jasa ekspedisi serta kurir. Setiap pihak didalam transaksi ini

memiliki keterkaitan satu sama lain yang saling menimbulkan akibat hukum bagi para pihak didalamnya.

Hubungan yang pertama ialah hubungan antara penjual dan konsumen dalam transaksi elektronik dengan metode pembayaran COD. Hubungan kedua pihak ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1313 KUHPdt yang menyebutkan bahwa sebuah perjanjian merupakan perbuatan hukum yang mana didalamnya terdapat dua pihak atau lebih yang saling mengikatkan diri, setiap pihak yang dimaksud adalah perorangan maupun badan hukum yang terdapat didalamnya. Oleh karena itu maka syarat sahnya suatu perjanjian didalam transaksi elektronik juga berpedoman pada Pasal 1320 KUHPdt yang menjelaskan bahwa terdapat hal yang harus dipenuhi antara lain adalah adanya kata sepakat dari kedua belah pihak.

Setelah terjadinya kesepakatan dari penjual dengan konsumen maka barang pesanan konsumen akan dikirimkan oleh penjual melalui perusahaan penyedia jasa ekspedisi. Dalam hal ini perusahaan penyedia jasa ekspedisi memiliki kedudukan menjadi pihak ketiga selaku perantara yang juga ikut terlibat didalam perjanjian jual beli. perjanjian pengangkutan barang yang terjadi antara penjual dengan perusahaan penyedia jasa ekspedisi juga dijelaskan pada Pasal 186 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa perusahaan angkutan umum yang mana dalam perjanjian ini adalah perusahaan penyedia jasa ekspedisi berkewajiban untuk mengangkut barang setelah disepakati perjanjian angkutan dan atau dilakukan pembayaran biaya angkutan oleh pengirim barang. Berdasarkan perjanjian yang terjadi antara penjual dengan perusahaan penyedia jasa ekspedisi maka perusahaan adalah pihak yang menerima kuasa yang diberikan oleh penjual oleh penjual dalam mengantarkan barang pesanan kepada konsumen. Kuasa yang dimiliki oleh perusahaan adalah mengantarkan barang yang dipesan oleh konsumen sebagaimana yang dijelaskan didalam Pasal 1792 KUHPPdt. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa

perusahaan bertindak atas nama penjual untuk mengantarkan barang pesanan kepada konsumen.

Dengan adanya kewajiban yang diberikan kepada perusahaan untuk mengirimkan barang dengan tepat waktu maka dalam menjalankan kuasa yang diberikan oleh penjual maka perusahaan penyedia jasa ekspedisi mempekerjakan kurir dalam membantu dalam mengirim barang kepada konsumen. Kurir disini dikatakan sebagai pekerja sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, bahwa pekerja atau buruh merupakan setiap orang yang bekerja dengan mendapatkan imbalan atau upah dari hasil yang telah dikerjakan. Berdasarkan pasal 1800 KUHPdt, dalam praktiknya kurir dikatakan menjadi pihak yang berperan dalam menggantikan perusahaan penyedia jasa ekspedisi dalam menjalankan kuasa yang diberikan oleh penjual dalam mengantarkan barang pesanan. Dalam menjalankan tugasnya, sebagaimana yang dijelaskan Pasal 1803 KUH Perdata perusahaan penyedia jasa ekspedisi berperan bertanggung jawab secara penuh atas kurir yang dipekerjakan dalam mewakili kuasa dalam jawab secara penuh, dalam kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh kurir dalam menjalankan tugasnya baik dengan sengaja, maupun kelalaian-kelalaian lain yang terjadi dilapangan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1801 KUHPdtT. Pertanggungjawaban terhadap keselamatan kurir juga dijelaskan melalui Pasal 35 ayat (3) UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang menjelaskan bahwa perusahaan dalam mempekerjakan kurir wajib memberikan jaminan keselamatan saat menjalankan tugas pengiriman barang terhadap konsumen.

Melihat penjaminan serta tupoksi kerja kurir, maka ketika barang yang dipesan oleh konsumen tidak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati sebelumnya, oleh karena hal tersebut maka kurir tidak memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap ketidaksesuaian barang pesanan tersebut. Hal ini dikarenakan memberi

pertanggungjawaban bukan merupakan kewajiban dari kurir, yang artinya kurir dalam hal ini hanya menjalankan kewajibannya berdasarkan apa yang telah dikuasakan kepadanya. Hal tersebut juga telah dijelaskan secara spesifik didalam Pasal 1797 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa orang yang menjalankan kuasa tidak boleh melakukan apa pun yang melampaui batas kuasanya, dalam hal ini hal yang dimaksud melampaui tersebut adalah bertanggung jawab atas ketidaksesuaian atau kerusakan barang yang telah dipesan oleh konsumen.

Setelah mengetahui kedudukan setiap pihak serta wewenangnya dalam menjalankan transaksi elektronik dengan metode pembayaran COD, maka dapat kita tentukan mengenai perlindungan yang dimiliki oleh kurir didalam masalah ketidaksesuaian barang oleh konsumen. Sebagai mana yang dijelaskan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah No 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang menegaskan bahwa dalam melakukan PMSE, para pihak harus memperhatikan prinsip:

- a) iktikad baik;
- b) kehati-hatian;
- c) transparansi;
- d) keterpercayaan;
- e) akuntabilitas;
- f) keseimbangan; dan
- g) adil dan sehat.

Kurir sebagai orang yang dipekerjakan oleh perusahaan penyedia jasa ekspedisi juga memiliki hak untuk mendapatkan keselamatan saat melakukan tugasnya. Hak keselamatan kurir ini dijelaskan melalui UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 86 menjelaskan bahwa setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:

- a) keselamatan dan kesehatan kerja;
- b) moral dan kesusilaan; dan
- c) perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.

Lebih lanjut dijelaskan juga pada Pasal 87 ayat (1) bahwa setiap perusahaan wajib

menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Hak yang dimaksud diatas ditujukan apabila dalam transaksi elektronik kurir terjadi kecelakaan atau bahkan penganiayaan oleh konsumen maka dalam hal ini perusahaan menjadi pihak yang menaungi serta memberikan jaminan atas keselamatan kurir. Perlindungan moral serta kesusilaan yang dimaksud adalah saat terjadi masalah antara kurir dengan perusahaan atau konsumen kurir tidak mendapat pelecehan secara verbal maupun non verbal dan yang terakhir ialah kurir diperlakukan sebagaimana harkat dan martabat sebagai seorang manusia maupun warga negara Indonesia. Perusahaan juga diwajibkan untuk memiliki sistem manajemen keselamatan terhadap kurir yang bertugas mengirimkan barang dengan begitu segala kemungkinan buruk yang terjadi saat bekerja dapat diantisipasi.

Pertanggungjawaban Penjual Terhadap Kerugian yang Dialami Konsumen Dalam Transaksi Elektronik.

Dalam transaksi jual beli dengan metode elektronik salah satu hal yang saling berkaitan adalah antara pihak satu terhadap pihak lainnya merupakan subjek hukum. Mengenai landasan hukum di antara subjek hukum pada transaksi ini berhubungan langsung dengan hak serta kewajiban. Subjek hukum dalam jual beli transaksi elektronik adalah penjual, konsumen, perusahaan penyedia jasa ekspedisi serta kurir

Dalam transaksi elektronik setiap konsumen memiliki hak dalam melakukan perjanjian. Kennedy telah menjabarkan empat hak konsumen sebagai berikut:

- a) *The right to safety* (hak atas keamanan), konsumen berhak mendapatkan keamanan semasih pelaku usaha tidak membahayakan serta tidak merugikan para konsumen.

- b) *The right to choose* (hak untuk memilih); Produk yang dipasarkan oleh pelaku usaha harus disertai informasi yang benar tujuannya agar konsumen tidak keliru dengan produknya.
- c) *The right to be informed* (hak mendapatkan informasi); dalam memilih barang pelaku usaha tidak boleh memberikan tekanan dan paksaan karena konsumen berhak untuk menentukan pilihannya.
- d) *The right to be heard* (hak untuk didengar pendapatnya), hak ini berkaitan erat dengan mendapatkan informasi, hak ini yang menyebabkan konsumen tidak cukup memuaskan dengan informasi yang diberikan oleh pihak pelaku usaha

Sebagaimana halnya pada transaksi konvensional konsumen dalam transaksi elektronik juga dilindungi hak-haknya oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Pada dasarnya, baik hukum konsumen maupun hukum perlindungan konsumen membicarakan hal yang sama, yaitu kepentingan hukum atau hak-hak konsumen.

Didalam berlangsungnya proses transaksi melalui media elektronik tentu tidak dapat lepas dari adanya kendala yang terjadi dimasyarakat. Kesalahan tersebut terjadi karena beberapa faktor, baik dari penjual, konsumen bahkan pihak ketiga yang teribat didalamnya. Kesalahan yang terjadi dapat menimbulkan kerugian pada seluruh pihak yang terdapat didalam perjanjian elektronik ini. Oleh karena itu terdapat pihak yang harus bertanggung jawab pada setiap kerugian yang dialami dalam transaksi ini. Penjual merupakan pihak yang berkewajiban dalam memberikan pertanggungjawaban terhadap kerugian yang diderita oleh pihak konsumen. Tanggung jawab penjual ini telah secara jelas diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada Pasal 19 hingga 28. Berdasarkan isi dari

Undang-Undang tersebut, bukan hanya pelaku usaha yang bertanggung jawab terhadap barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan saja tetapi termasuk juga importir (2007, 2017: 168).

Berdasarkan pada prinsip tanggung jawab dari adanya kerusakan ataupun ketidak sesuaian barang yang diterima maka dalam transaksi ini penjual memberikan ganti rugi kepada konsumen. Hal tersebut dijelaskan pasal 19 UUPK tanggung jawab pelaku usaha menyatakan bahwa Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang/jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Ganti rugi yang diberikan ada konsumen dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang/jasa yang sejenis atau setara nilainya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jangka waktu pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi. pemberian ganti rugi yang dimaksud tidak menghapus kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai unsur kesalahan. pemberian ganti rugi tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Dalam memberikan ganti rugi kepada konsumen, penjual atau pelaku usaha yang telah menyebabkan kerugian konsumen dijelaskan didalam pasal 28 Undang-Undang No. 8 tahun 1999, yang inti pokoknya menyatakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha dalam memberikan ganti kerugian dapat berupa:

1. Pengembalian uang;
2. Penggantian barang dan atau jasa yang sejenis atau setara nilainya;
3. Perawatan kesehatan; dan
4. Pemberian santunan.

Terkait dengan perlindungan konsumen juga dijelaskan pada Pasal 49 ayat (1) PP PSTE menegaskan bahwa Pelaku Usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik wajib menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.

Pada ayat berikutnya lebih ditegaskan lagi bahwa Pelaku Usaha wajib memberikan kejelasan informasi tentang penawaran kontrak atau iklan. Apabila barang yang diterima konsumen tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati maka konsumen masih memiliki hak untuk mengembalikan barang tersebut, sebagaimana yang dijelaskan melalui Pasal 49 ayat (3) PP PSTE yang menjelaskan bahwa penjual atau pelaku usaha wajib memberikan batas waktu kepada konsumen untuk mengembalikan barang yang dikirim apabila tidak sesuai dengan perjanjian atau terdapat cacat tersembunyi. Selain kedua ketentuan tersebut di atas, apabila ternyata barang yang diterima tidak sesuai dengan foto pada iklan toko online tersebut (sebagai bentuk penawaran), konsumen berhak mengajukan gugatan terhadap penjual secara perdata dengan dalih terjadinya wanprestasi atas transaksi jual beli yang Anda lakukan dengan penjual.

Melihat penjelasan di atas jika salah satu dari 4 macam kondisi tersebut terjadi, maka konsumen memiliki secara perdata dapat menggugat penjual dalam transaksi elektronik dengan dalih terjadi wanprestasi. apabila pelaku usaha tidak melaksanakan kewajibannya yang sudah dijelaskan di atas maka pelaku usaha dapat dipidana berdasarkan Pasal 62 ayat (1) UU PK yang menjelaskan bahwa penjual atau pelaku usaha yang tidak memberikan ganti rugi terhadap kerugian yang dialami konsumen maka penjual dapat diancam hukuman pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). Dengan begitu hak dari konsumen untuk mendapatkan kenyamanan serta keamanan dalam transaksi elektronik dapat dilindungi (Kansil, 2013: 86).

Setelah menelaah lebih jauh, dalam transaksi elektronik setiap hubungan antara pihak satu dengan pihak lainnya sudah dijelaskan melalui KUHPdt khususnya pada pihak ketiga yang bekerja sebagai kurir memiliki tugas serta wewenangnya didalam mengantarkan barang pesanan kepada konsumen namun, tidak boleh untuk melebihi wewenang dari pemberi kuasa (penjual).

Dengan adanya jaminan keselamatan berdasarkan PSME dan UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan maka keselamatan kurir dapat dijamin dan dipertanggungjawabkan. Apabila didalam transaksi elektronik terjadi kerugian yang dialami oleh konsumen yang dikarenakan ketidaksesuaian barang ataupun kerusakan yang diterima, maka kerugian tersebut bukan tanggung jawab dari kurir melainkan kewajiban dari pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi. Tanggung jawab untuk pemberian ganti rugi tersebut kewajiban yang dimiliki pedagang yang telah diatur didalam UUPK, dan apabila terdapat penjual atau pelaku usaha tidak memenuhi kewajibannya untuk memberi ganti rugi maka penjual dapat dikenakan denda dan sanksi pidana.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian mengenai implementasi rumah aman sebagai bentuk pemenuhan hak korban kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Buleleng, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Didalam transaksi elektronik, apabila terjadi kerusakan ataupun ketidaksesuaian barang pesanan maka bukan tanggung jawab dari kurir, melainkan tanggung jawab penjual selaku pemberi kuasa berdasarkan KUHPdt serta UUPK. Perlindungan terhadap kurir dalam transaksi elektronik dilindungi oleh pemerintah melalui KUHPdt serta Pasal 3 PSME bahwa para pihak harus memperhatikan prinsip: iktikad baik,kehati-hatian; transparansi; keterpercayaan; akuntabilitas; keseimbangan; dan adil dan sehat. dan UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan pada pasal 86maturan kurir ini dijelaskan melalui UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 86 menjelaskan bahwa setiap pekerja/buruh mempunyai hak

untuk memperoleh perlindungan atas:keselamatan dan kesehatan kerja; moral dan kesusilaan; dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Lebih lanjut dijelaskan juga pada Pasal 87 ayat (1) bahwa setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.

2. Dalam transaksi elektronik dengan menggunakan metode pembayaran COD, apabila konsumen dirugikan akibat dari barang rusak ataupun tidak sesuai dengan perjanjian sebelumnya maka penjual adalah pihak yang bertanggungjawab untuk memberikan ganti rugi.

Adapun saran yang dapat diberikan yakni sebagai berikut.

1. Bagi Pemerintah diharapkan pemerintah dapat mempertegas secara spesifik mengenai perlindungan terhadap pihak ketiga atau kurir didalam transaksi elektronik. Hal ini dimaksudkan agar didalam praktiknya di masyarakat tidak terjadi lagi kekaburan norma yang membingungkan masyarakat dalam mengimplementasikannya sehingga kurir dalam transaksi ini dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan yang diharapkan.
2. Bagi Masyarakat (konsumen), dalam melakukan transaksi elektronik dengan metode COD hendaknya konsumen dapat lebih selektif dalam menyikapi permasalahan yang terjadi. Konsumen juga harus mengetahui bahwa terdapat hak untuk mendapat ganti rugi dari penjual apabila mengalami kerugian dari adanya transaksi tersebut. Namun konsumen juga harus memenuhi kewajiban yang

dimiliki Dengan begitu setiap pihak yang terlibat dapat menyelesaikan permasalahan dengan lebih aman dan tentram.

3. Bagi pelaku usaha, dalam melakukan transaksi diharapkan bahwa setiap pelaku usaha dapat berperilaku jujur sebagaimana yang dijelaskan UUPK. Hal ini dikarenakan untuk meminimalisir kerugian yang terjadi didalam transaksi elektronik. Pelaku usaha juga dituntut untuk bertanggung jawab pada setiap kerugian konsumen yang disebabkan oleh pelaku usaha. Dengan begitu maka setiap pihak bisa mendapatkan haknya masing-masing. Perusahaan Penyedia Jasa Ekspedisi
4. Bagi perusahaan penyedia jasa ekspedisi diharapkan lebih memperhatikan setiap keselamatan kurir erta mampu menjadi pihak yang bersedia menaungi kurir apabila terjadi sengketa antara kurir dengan konsumen. Dengan begitu aka kurir dapat lebih terjaga saat menjalankan tugasnya
5. Pihak asuransi, bahwa melihat resiko yang dihadapi oleh kurir dalam menjalankan tugasnya, maka pihak asuransi diharapkan untuk memberikan penjaminan secara optimal, penjamnan yang dimaksud ialah penjaminan apabila terjadi kecelakaan kerja. Penjaminan tersebut meliputi fasilitas kesehatan serta bantuan secara tunai.
6. Kurir (pengirim barang), dengan menghadapi berbagai kemungkinan saat menjalankan tugas diharapkan kurir mengetahui hak-hak yang dimiliki serta mampu menjelaskan perannya didalam transaksi elektronik kepada konsumen apabila terjadi ketidaksesuaian barang pesanan. Dengan begitu maka kurir dapat meminimalisir terjadinya kerugian pada dirinya

sendiri yang diakibatkan oleh kesalahan pada konsumen ataupun pelaku usaha.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1847 Nomor 43.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, A., & Heryani, W. 2012. *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Abdullah, Imam Baehaqie. 2013. *Mengugat Hak Panduan Konsumen Bila Dirugikan*. Jakarta: YLKI.

Asikin, Zaenal. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*. Jakarta: Rajawali Pers

Barkatullah, Abdul Halim & Teguh Prasetyo. 2015. *Bisnis E-Commerce: Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Astuti, Desak Ayu Lia. 2018. *Perlindungan hukum terhadap konsumen transaksi E-Commerce dalam hal terjadinya kerugian*. Kertha Semaya. Vo, 06 (2).

Harun, Rafni Suryaningsih, dkk. 2018. "Implementasi Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Transaksi Jual Beli Online." *Jurnal Legalitas*. Vol 12, (2).

Hassanah, Hetty. 2015. *Analisis Hukum Tentang Perbuatan Melawan Hukum Dalam Transaksi Bisnis Secara Online (E-Commerce) berdasarkan BW dan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi*. *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA*. Vol, 6 (2).

Hidayat, R. 2021. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kemitraan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata". *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, Vol 5 (4).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3281.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5952.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6400.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6420.